



PUTUSAN

Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAIMIN ALS IMIN BIN ALM PATUWARI;**
Tempat lahir : Ogotua;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 12 Oktober 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Gunung Karya Sari Desa Baharu Selatan Rt.05
Rw.02 Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/56/IX/2022/Res Narkoba Ktb tanggal 13 September 2022, selanjutnya ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu MN. Asikin Ngile, S.H., M.H., Andi Sose K, S.H., Benuasa, S.H., Marisa Dwi Puspa, S.H.,

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru berkedudukan di Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Saijaan Kotabaru yang berkedudukan di Jl. Raya Stagen KM. 7,5 RT.10, Desa Stagen Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Desember 2022 Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN.Ktb tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Ktb tanggal 16 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Ktb tanggal 16 Desember 2022 tentang hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAJMIN ALS IMIN BIN (alm) PATAWARI bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Atau kedua Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAJMIN ALS IMIN BIN (alm) PATAWARI berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) Subsidi 4 (empat) Bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 697 butir obat sediaan farmasi berupa obat carnophen zenith dengan kemasan plastic klip
 - 8 pak plastik klip kosong
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1(satu) buah Handphone merk realme warna biru
 - 1(satu) unit sepeda motor Yamaha N max warna hitam dengan no pol DA 8997 GM Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar Terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-75/O.3.12/Eku.2/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa MUHAJMIN ALS IMIN BIN PATAWARI (alm) pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar jam 14.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di di Jalan Veteran gg Samudra rt.16 Rw.04 Desa Dirgahayu Kec Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru tepatnya Pinggir jalan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 697 butir obat jenis carnophen zenith, perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAJMIN ALS IMIN BIN PATAWARI (Alm) dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal yaitu awalnya Terdakwa MUHAJMIN Als IMIN Bin (Alm) PATAWARI menghubungi sdr. UMI (dpo) untuk memesan sediaan farmasi berupa obat yang diduga jenis carnophent zenith dan sdr. UMI (dpo) menjelaskan bahwa Umi (DPO) " IYA KESINI AMBIL, KAPAN, HARI APA KESINI dan Terdakwa MUHAJMIN Als IMIN Bin (Alm) PATAWARI menjawab "HARI RABU TANGGAL 24 AGUSTUS 2022" kemudian Terdakwa MUHAJMIN Als IMIN Bin (Alm) PATAWARI langsung menuju ke Pasar Sudimampir Banjarmasin dan Terdakwa Muhajmin als Imin Bin PATAWARI (alm) membeli obat jenis carnophen zenith dari seseorang yang bernama UMI (dpo) tersebut sebanyak 20 bok (dua puluh) atau 2000 (dua ribu) butir, selanjutnya dalam kurun waktu 1 (satu) Bulan terakhir yaitu Terdakwa membeli sebanyak sebanyak 20 bok (dua puluh) atau 2000 (dua ribu) butir dengan harga Rp 14.000.000,-(empat belas juta rupiah) secara hutang yang Terdakwa bayar sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya sebanyak Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) apabila sediaan farmasi berupa obat yang diduga jenis carnophent zenith sudah laku semua, kemudian Terdakwa setelah mendapatkan obat jenis

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

carnophen zenith maka Terdakwa menuju Kabupaten Kotabaru, selanjutnya sesampainya di Kabupaten Kota Baru maka selanjutnya Terdakwa MUHAIMIN Als IMIN Bin PATAWARI (Alm) mengedarkan sediaan farmasi berupa obat carnophen zenith tersebut kepada saudara saksi FAISAL ANWAR Lebih dari 10 (sepuluh) kali (waktu dan tempat sudah tidak ingat lagi) dan yang terakhir kali Terdakwa mengedarkan obat jenis carnophen zenith kepada saksi FAISAL ANWAR pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar jam 14.00 wita di Jalan Veteran gg Samudra rt.16 Rw.04 Desa Dirgahayu Kec Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru tepatnya Pinggir jalan sebanyak 10 (Sepuluh) butir dengan harga Rp 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) yang dibayar secara tunai.

- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian Mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa MUHAIMIN Als IMIN Bin (Alm) PATAWARI Sering mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang diduga carnophen zenith kemudian menanggapi informasi tersebut Anggota Satuan Narkoba Polres Kotabaru yaitu saksi M Riski Ghani dan rekan – rekan saksi M Riski Ghani melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAIMIN Als IMIN Bin (Alm) PATAWARI sedang berada di pinggir jalan (jalan umum) di Jalan panorama Rt.08 Rw.00 Desa Dirgahayu Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru yang mana pada awalnya Terdakwa MUHAIMIN Als IMIN Bin (Alm) PATAWARI sedang berada di samping jalan tidak lama kemudian petugas kepolisian yaitu saksi M Riski ghani dan tim buser dari Polre Kota Baru melakukan penangkapan dan saksi Rahmad Spd menyaksikan langsung Terdakwa MUHAIMIN Als IMIN Bin (Alm) PATAWARI ditangkap oleh Anggota kepolisian dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAIMIN Als IMIN Bin (Alm) PATAWARI terdapat Barang bukti yang ditemukan yaitu 697 (enam ratus sembilan puluh tujuh) butir sediaan farmasi berupa obat carnophen zenith dengan kemasan plastic klip yang akan Terdakwa MUHAIMIN Als IMIN Bin (Alm) PATAWARI edarkan kembali, uang tunai Rp. 6.937.000,- (enam juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sediaan farmasi berupa obat yang diduga jenis carnophent zenith, 8 (delapan) pak plastik klip kosong yang akan digunakan untuk membungkus sediaan farmasi berupa obat yang diduga jenis camophent zenith, 1 (satu) buah Handphone merk realme warna biru yang Terdakwa . MUHAIMIN Als IMIN Bin (Alm) PATAWARI gunakan untuk melakukan transaksi jual beli sediaan farmasi berupa obat yang diduga jenis carnophent zenith, 1 (satu) tas slempang wama hitam yang Terdakwa . MUHAIMIN Als IMIN Bin (Alm) PATAWARI gunakan untuk

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan sediaan farmasi berupa obat yang diduga jenis camophent zenith, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam dengan Nopol DA 8997 GM yang Terdakwa MUHAIMIN Als IMIN Bin (Alm) PATAWARI gunakan sebagai transportasi dalam jual beli sediaan farmasi berupa obat yang diduga jenis camophent zenith dan terhadap semua barang bukti tersebut ditemukan didalam jok sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam dengan Nopol DA 8997 GM adalah milik Terdakwa MUHAIMIN Als IMIN Bin (Alm) PATAWARI, selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti berupa 697 (enam ratus sembilan puluh tujuh) butir sediaan farmasi berupa obat camophen zenith dengan kemasan plastic klip, uang tunai Rp. 6.937.000,- (enam juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), 8 (delapan) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah Handphone merk realme warna biru, 1 (satu) tas slempang warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam dengan Nopol DA 8997 GM, selanjutnya tersangka dan barang bukti di bawa ke polres kotabaru guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa benar Terdakwa MUHAIMIN Als IMIN Bin (Alm) PATAWARI, tidak ada memiliki izin dalam mengedarkan, membeli, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menyimpan, menguasai sediaan farmasi berupa obat yang diduga camophen zenith.
- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan Laporan Pengujian LP.Nar.K.22. 1217, tanggal 03 Oktober 2022 obat sediaan farmasi berupa tablet warna putih dengan penandaan pada satusisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs Dwi Endah Saraswati, Apt. NIP. 19641117199312 2 001 (selaku koordinator kelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan Laporan Pengujian LP.Nar.K.22. 1260, tanggal 17 November 2022. obat sediaan farmasi berupa tablet warna putih dengan penandaan pada satusisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs Dwi Endah Saraswati, Apt. NIP. 19641117199312 2 001 (selaku koordinator kelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol, dengan kadar Karisoprodol = 206,28 mg/tablet dan dengan Surat

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan tanggal 17 November 2022 poin 2 Hasil Uji Karisoprodol untuk barang bukti jumlah 697 tablet an Terdakwa Muhaimin als Imin Bin Patawari (alm) = $206,28 \text{ mg/tablet}$ atau $0,20628 \text{ g /tablet}$ sehingga kandungan Karisoprodol jumlah 697 tablet = $697 \text{ tablet} \times 0,20628 \text{ g} = 143,7772 \text{ g}$ (129,3995 s/d 158,15550 g) yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa sediaan obat farmasi tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa MUHAIMIN ALS IMIN BIN PATAWARI (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MUHAIMIN ALS IMIN BIN PATAWARI (alm) pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar jam 18.30 wita Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Jalan panorama Rt.08 Rw.00 Desa Dirgahayu Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru. Kab.Kotabaru atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa 697 butir obat jenis camophen zenith, perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAIMIN ALS IMIN BIN PATAWARI (Alm) dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal yaitu awalnya Terdakwa MUHAIMIN Als IMIN Bin (Alm) PATAWARI menghubungi sdr. UMI (dpo) untuk memesan sediaan farmasi berupa obat yang diduga jenis camophent zenith dan sdr. UMI (dpo) menjelaskan bahwa Umi (DPO) " IYA KESINI AMBIL, KAPAN, HARI APA KESINI dan Terdakwa MUHAIMIN Als IMIN Bin (Alm) PATAWARI menjawab "HARI RABU TANGGAL 24 AGUSTUS 2022" kemudian Terdakwa . MUHAIMIN Als IMIN Bin (Alm) PATAWARI langsung menuju ke Pasar Sudimampir Banjarmasin dan Terdakwa Muhaimin als Imin Bin PATAWARI (alm) membeli obat jenis camophen zenith dari seseorang yang bernama UMI (dpo) tersebut sebanyak 20 bok (dua puluh) atau 2000 (dua ribu) butir, selanjutnya dalam kurun waktu 1 (satu) Bulan terakhir yaitu Terdakwa membeli sebanyak sebanyak 20 bok (dua puluh) atau 2000 (dua ribu) butir dengan harga Rp 14.000.000,-(empat belas juta rupiah) secara

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Ktb.



hutang yang Terdakwa bayar sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya sebanyak Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) apabila sediaan farmasi berupa obat yang diduga jenis carnophent zenith sudah laku semua ,kemudian Terdakwa setelah mendapatkan obat jenis carnophen zenith maka Terdakwa menuju Kabupaten Kota baru , selanjutnya sesampainya di Kabupaten Kota Baru maka selanjutnya Terdakwa MUHAIMIN Als IMIN Bin PATAWARI (Alm) mengedarkan sediaan farmasi berupa obat carnophen zenith tersebut kepada saudara saksi FAISAL ANWAR Lebih dari 10 (sepuluh) kali (waktu dan tempat sudah tidak ingat lagi), dimana saksi FAISAL ANWAR ANWAR Als PAISAL Bin (Alm) NAPING menjelaskan cara saksi mendapatkan persediaan farmasi berupa obat carnophen zenith dari Terdakwa MUHAIMIN Als IMIN Bin (Alm) PATAWARI dengan cara membeli, dan cara saksi FAISAL ANWAR Anwar membeli yaitu saksi FAISAL ANWARAnwar meenghubungi melalui via WA kemudian menanyakan “Min ada lah min (sediaan farmasi berupa obat carnophen zenith) dan dijawab Terdakwa “ada, tunggu, kena bisa ai ku hubungi, kemudian tidak lama saksi FAISAL ANWARAnwar di hubungi Terdakwa MUHAIMIN Als IMIN Bin (Alm) PATAWARI untuk melakukan transaksi dan untuk tempat melakukan transaksi ditentukan oleh Terdakwa MUHAIMIN Als IMIN Bin (Alm) PATAWARI, kemudian untuk Terdakwa MUHAIMIN Als IMIN Bin (Alm) PATAWARI menyimpan obat sediaan farmasi berupa obat didalam tas ransel warna hitam. selanjutnya yang terakhir kali Terdakwa mengedarkan obat jenis carnophen zenith kepada saksi FAISAL ANWAR ANWAR pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar jam 14.00 wita di Jalan Veteran gg Samudra rt.16 Rw.04 Desa Dirgahayu Kec Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru tepatnya Pinggir jalan sebanyak 10 (Sepuluh) butir dengan harga Rp 120.000,-(Seratus dua puluh ribu rupiah) yang dibayar secara tunai.

- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian Mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa MUHAIMIN Als IMIN Bin (Alm) PATAWARI Sering mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang diduga carnophen zenith kemudian menanggapi informasi tersebut Anggota Satuan Narkoba Polres Kotabaru yaitu saksi M Riski Ghani dan rekan – rekan saksi M Riski Ghani melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAIMIN Als IMIN Bin (Alm) PATAWARI sedang berada di pinggir jalan (jalan umum) di Jalan panorama Rt.08 Rw.00 Desa Dirgahayu Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru yang mana pada awalnya Terdakwa MUHAIMIN Als IMIN Bin (Alm) PATAWARI sedang berada di samping jalan tidak lama kemudian

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Ktb.



petugas kepolisian yaitu saksi M Riski ghani dan tim buser dari Polre Kota Baru melakukan penangkapan dan saksi Rahmad Spd menyaksikan langsung Terdakwa MUHAIMIN Als IMIN Bin (Alm) PATAWARI ditangkap oleh Anggota kepolisian dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAIMIN Als IMIN Bin (Alm) PATAWARI terdapat Barang bukti yang ditemukan yaitu 697 (enam ratus sembilan puluh tujuh) butir sediaan farmasi berupa obat carnophen zenith dengan kemasan plastic klip yang akan Terdakwa MUHAIMIN Als IMIN Bin (Alm) PATAWARI edarkan kembali, uang tunai Rp. 6.937.000,- (enam juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sediaan farmasi berupa obat yang diduga jenis carnophent zenith, 8 (delapan) pak plastik klip kosong yang akan digunakan untuk membungkus sediaan farmasi berupa obat yang diduga jenis camophent zenith, 1 (satu) satu buah Handphone merk realme warna biru yang Terdakwa. MUHAIMIN Als IMIN Bin (Alm) PATAWARI gunakan untuk melakukan transaksi jual beli sediaan farmasi berupa obat yang diduga jenis carnophent zenith, 1 (satu) tas slempang wama hitam yang Terdakwa. MUHAIMIN Als IMIN Bin (Alm) PATAWARI gunakan untuk menyimpan sediaan farmasi berupa obat yang diduga jenis camophent zenith, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX wama hitam dengan Nopol DA 8997 GM yang Terdakwa MUHAIMIN Als IMIN Bin (Alm) PATAWARI gunakan sebagai transportasi dalam jual beli sediaan farmasi berupa obat yang diduga jenis camophent zenith dan terhadap semua barang bukti tersebut ditemukan didalam jok sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam dengan Nopol DA 8997 GM adalah milik Terdakwa MUHAIMIN Als IMIN Bin (Alm) PATAWARI, selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti berupa 697 (enam ratus sembilan puluh tujuh) butir sediaan farmasi berupa obat carnophen zenith dengan kemasan plastic klip, uang tunai Rp. 6.937.000,- (enam juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), 8 (delapan) pak plastik klip kosong, 1 (satu) satu buah Handphone merk realme warna biru, 1 (satu) tas slempang wama hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam dengan Nopol DA 8997 GM, selanjutnya tersangka dan barang bukti di bawa ke polres kotabaru guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan Laporan Pengujian LP.Nar.K.22. 1217, tanggal 03 Oktober 2022. obat sediaan farmasi berupa tablet wama putih dengan penandaan pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya, yang dibuat dan ditandatangani oleh

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Ktb.



Drs Dwi Endah Saraswati, Apt. NIP. 19641117199312 2 001 (selaku koordinator kelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan Laporan Pengujian LP.Nar.K.22. 1260 tanggal 17 November 2022. obat sediaan farmasi berupa tablet wama putih dengan penandaan pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs Dwi Endah Saraswati, Apt. NIP. 19641117199312 2 001 (selaku koordinator kelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol, dengan kadar Karisoprodol = 206,28 mg/tablet dan dengan Surat Keterangan tanggal 17 November 2022 poin 2 Hasil Uji Karisoprodol untuk barang bukti jumlah 697 tablet an Terdakwa Muhaimin als Imin Bin Patawari (alm) = 206,28 mg/tablet atau 0,20628 g /tablet sehingga kandungan Karisoprodol jumlah 697 tablet = $697 \text{ tablet} \times 0,20628 \text{ g} = 143,7772 \text{ g}$ (129,3995 s/d 158,15550 g) yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I berupa sediaan obat farmasi tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa MUHAJMIN ALS IMIN BIN PATAYA (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. RIZKY GHANI Bin JUANIDI RIDUAN, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan sebagai saksi dalam penangkapan Terdakwa karena diduga memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin;

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan yaitu salah satunya sdr. Alfredo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar jam 18.30 wita di Jalan Panorama Rt.08 Rw.00 Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat Terdakwa keluar mushola;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu dari laporan masyarakat yang menyatakan Terdakwa menjual sediaan farmasi berupa obat kepada beberapa masyarakat ;
- Bahwa saat saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 697 (enam ratus Sembilan puluh tujuh) butir sediaan farmasi berupa obat camophen zenith;
- Bahwa saksi dan rekan menemukan sediaan farmasi berupa obat camophen zenith milik Terdakwa di sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa selain sediaan farmasi berupa obat camophen zenith, saksi juga menemukan uang tunai sejumlah Rp.6.937.000 (enam juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah), 8 (delapan) Pak Plastik Klip Kosong, 1 (satu) Buah Handphone Merk Merk Realme Warna Biru, 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hitam, 1 (satu) Buah Sepeda Motor Yamaha N-max Warna Hitam Da 8997 Gm;
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat camophen zenith yang saksi dan rekan temukan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat camophen zenith;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ALFREDO HAMONANGAN TOGA TOROP ANAK DARI ALBERT VILLE, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan yaitu salah satunya Saksi M. RIZKY melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar jam 18.30 wita di Jalan Panorama Rt.08 Rw.00 Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu dari laporan masyarakat yang menyatakan Terdakwa menjual sediaan farmasi berupa obat kepada beberapa masyarakat ;

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 697 (enam ratus Sembilan puluh tujuh) butir sediaan farmasi berupa obat camophen zenith;
- Bahwa saksi dan rekan menemukan sediaan farmasi berupa obat camophen zenith milik Terdakwa di sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa selain sediaan farmasi berupa obat camophen zenith, saksi juga menemukan uang tunai sejumlah Rp.6.937.000 (enam juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah), 8 (delapan) Pak Plastik Klip Kosong, 1 (satu) Buah Handphone Merk Merk Realme Warna Biru, 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hitam, 1 (satu) Buah Sepeda Motor Yamaha N-max Warna Hitam Da 8997 Gm;
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat camophen zenith yang saksi dan rekan temukan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat camophen zenith;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi RAHMAT, S.PD.I BIN (ALM) HIDA, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga memiliki narkoba Golongan I bukan tanaman tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar jam 18.30 wita di jalan panorama Rt.08 Rw.00 Desa Dorgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, saksi menyaksikan pengeledahan sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan nopol DA 8997 GM milik Terdakwa dan ditemukan sediaan farmasi berupa obat camophen zenith;
- Bahwa saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, pihak kepolisian membawa surat penangkapan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai pengurus RT sehingga diminta untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan warga RT saksi, namun Terdakwa sering sholat di mushola tepat saksi;

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sediaan farmasi berupa obat carnophen zenith yang ditemukan oleh pihak kepolisian milik Terdakwa semua;
- Bahwa setelah pihak kepolisian tanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat carnophen zenith;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. MARIA KRISTINA, S. FARMASI, APT., keterangan ahli di bawah sumpah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengetahui tentang bidang kefarmasian baik secara Kimia dan peraturannya yang berlaku di Indonesia, pengetahuan tersebut ahli peroleh dari bangku kuliah untuk mengambil gelar Sarjana sains Apoteker;
- Bahwa tugas dan pekerjaan ahli sebagai Pegawai Negeri Sipil di Seksi Farmasi Dinas Kesehatan Kab. Kotabaru, dan Apoteker Pengelola Apotek Ria. Ahli mengetahui tentang bidang ke farmasian baik secara Kimia dan peraturannya yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa Regulasi sediaan farmasi berupa obat yang mengatur terkait dengan standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dan peredaran yang terdiri dari :
 - a. Peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 72 tahun 1998 Tentang Pengamanan sediaan farmasi dan alat Kesehatan;
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian;
 - c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
 - d. Peraturan badan pengawas obat dan makanan Nomor 15 tahun 2019 Tentang Perubahan atas peraturan kepala badan pengawas obat Dan makanan nomor 24 tahun 2017 tentang kriteria Dan tata laksana registrasi obat;
 - e. Peraturan badan pengawas obat dan makanan Nomor 14 tahun 2019 Tentang Penarikan dan pemusnahan obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, mutu, dan label;

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Peraturan kepala badan pengawas obat dan makanan republic Indonesia nomor hk.00.05.1.23.3516 menjelaskan izin edar produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan dan makanan yang bersumber, mengandung, dari bahan tertentu dan atau mengandung alcohol

- Bahwa Obat adalah Obat jadi termasuk produk Biologi, yang merupakan panduan zat aktif, termasuk Narkotika dan psikotropika dan zat tambahan, termasuk kontrasepsi dan sediaan lain yang mengandung Obat;
- Bahwa Bahan Obat adalah Sediaan farmasi baik tunggal maupun campuran baik kimia maupun alami yang digunakan untuk pengobatan;
- Bahwa Obat Tradisional adalah Bahan atau ramuan bahan yang berupa tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral sediaan sarian atau galenik atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan berdasarkan pengalaman;
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penarikan Dan Pemusnahan Obat Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat, Mutu, Dan Label pengertian Obat adalah Obat jadi termasuk produk biologi yang merupakan bahan atau paduan bahan, digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 Ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian :
 - a. Fasilitas Pelayanan Kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yaitu apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama;
 - b. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker;
 - c. Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran. Sedangkan Toko Obat adalah toko yang hanya boleh mengedarkan Obat bebas dan Obat bebas terbatas yang mana penanggung jawab adalah asisten Apoteker;

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Apotik merupakan sarana pelayanan Kesehatan yang merupakan tempat pengabdian seorang Apoteker yang mana penanggung jawabnya apotik tersebut adalah apoteker yang dapat mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat Bebas, Obat bebas terbatas, Daftar G, Narkotika dan Psikotropika dan alat Kesehatan;
- Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian Setiap Fasilitas Distribusi atau Penyaluran Sediaan Farmasi berupa obat harus memiliki seorang Apoteker sebagai penanggung jawab selanjutnya Apoteker sebagai penanggung jawab sebagaimana dapat dibantu oleh Apoteker pendamping dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian sehingga dengan syarat tersebut sediaan Farmasi tersebut di edarkan. Sedangkan tempat untuk mengedarkan Sediaan Farmasi pada Fasilitas pelayanan kefarmasian berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian Pelaksanaan Pekerjaan Kefarmasian Pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian berupa, Apotek, Instalasi farmasi rumah sakit, Puskesmas, Klinik, Toko Obat, atau Praktek bersama;
- Bahwa sanksi yang dapat diberikan terhadap pelaku usaha maupun apotek yang melakukan pelanggaran / mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar/ termasuk dalam public warning BPOM dengan mengacu pada pola tindak lanjut dari Badan POM adalah :
 - a. Pembinaan dengan cara melakukan pemusnahan barang-barang tersebut;
 - b. Melakukan PSK (Penghentian Sentra Kegiatan) selama 1 (satu) bulan;
 - c. Rekomendasi pencabutan ijin Apotek ke Dinkes Kota setempat;
 - d. Melakukan Proses penyidikan sampai ke tingkat pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Berdasarkan pasal 4 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mempunyai kewenangan menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan Peraturan kepala badan pengawas obat dan makanan republik Indonesia nomor hk.00.05.1.23.3516 menjelaskan izin edar produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan dan makanan yang bersumber,

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung, dari bahan tertentu dan atau mengandung alcohol, izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia Yang boleh mengeluarkan izin edar Sediaan farmasi tersebut adalah BPOM RI sedangkan untuk industry rumah tangga cukup dengan izin dari dinas kesehatan setempat. Sediaan farmasi yang diedarkan di memiliki izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM RI Tidak Boleh di edarkan karena tidak menjamin keamanan Mutu, Khasiat dan manfaat dari Produk Sediaan Farmasi tersebut khususnya obat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa :

- Surat hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan Laporan Pengujian LP.Nar.K.22. 1217, tanggal 3 Oktober 2022. obat sediaan farmasi berupa tablet wama putih dengan penandaan pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs Dwi Endah Saraswati, Apt. NIP. 19641117199312 2 001 (selaku koordinator kelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan Laporan Pengujian LP.Nar.K.22. 1260 tanggal 17 November 2022, obat sediaan farmasi berupa tablet warna putih dengan penandaan pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs Dwi Endah Saraswati, Apt. NIP. 19641117199312 2 001 (selaku koordinator kelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol, dengan kadar Karisoprodol = 206,28 mg/tablet dan dengan Surat Keterangan tanggal 17 November 2022 poin 2 Hasil Uji Karisoprodol untuk barang bukti jumlah 697 tablet an Terdakwa Muhaimin als Imin Bin Patawari (alm) = 206,28 mg/tablet atau 0,20628 g /tablet sehingga kandungan Karisoprodol jumlah 697 tablet = $697 \text{ tablet} \times 0,20628 \text{ g} = 143,7772 \text{ g}$ (129,3995 s/d 158,15550 g) yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 18.30 WITA di Jalan Panorama Rt.08 Rw.00 Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru oleh anggota kepolisian berpakaian preman sebanyak 6 (enam) orang lebih;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 697 (enam ratus Sembilan puluh tujuh) butir sediaan farmasi berupa obat carnophen zenith di sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa selain sediaan farmasi berupa obat carnophen zenith, anggota kepolisian juga menemukan barang bukti pada Terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp.6.937.000 (enam juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah), 8 (delapan) Pak Plastik Klip Kosong, 1 (satu) Buah Handphone Merk Merk Realme Warna Biru, 1 (satu) Buah Tas Selempang Wama Hitam, 1 (satu) Buah Sepeda Motor Yamaha N-max Warna Hitam Da 8997 Gm;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa obat carnophen zenith dari saudara Umi yang berada di pasar Sudi Mampir Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa membeli sediaan farmasi berupa obat carnophen zenith dari saudara Umi sebanyak 20 (dua puluh) box atau 2.000 (dua ribu) butir seharga Rp 14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah);
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat carnophen zenith sebanyak 697 (enam ratus Sembilan puluh tujuh) butir yang ditemukan oleh pihak kepolisian berupa sisa dari pembelian Terdakwa dari saudara Umi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui setiap pembelian sediaan farmasi berupa obat carnophen zenith harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa setahu Terdakwa apabila terlalu banyak meminum obat carnophen zenith maka badan akan menjadi ringan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui obat carnophen zenith merupakan termasuk dalam kategori narkotika sepengetahuan Terdakwa obat carnophen zenith termasuk golongan pil koplo;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp6.937.000,00 (enam juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah) merupakan hasil penjualan dari obat carnophen zenith;

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Ktb.



- Bahwa Terdakwa menjual obat carnophen zenith 1 (satu) box seharga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan lulusan farmasi dan tidak memiliki izin dalam menguasai dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat carnophen zenith;

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 697 (Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh) Butir Sediaan Farmasi Berupa Obat Carnophent Zenith Dengan Kemasan Plastik Klip;
- Uang Tunai sejumlah Rp.6.937.000,00 (enam juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah);
- 8 (delapan) Pak Plastik Klip Kosong;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Merk Realme Warna Biru;
- 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Sepeda Motor Yamaha N-max Warna Hitam Da 8997 Gm;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut di atas, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara hukum barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi M. RIZKY GHANI dan Saksi ALFREDO HAMONANGAN TOGA TOROP bersama dengan anggota kepolisian lainnya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 18.30 WITA di Jalan Panorama Rt.08 Rw.00 Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 697 (enam ratus Sembilan puluh tujuh) butir sediaan farmasi berupa obat carnophen zenith di sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa selain sediaan farmasi berupa obat carnophen zenith, anggota kepolisian juga menemukan barang bukti pada Terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp.6.937.000 (enam juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah), 8 (delapan) Pak Plastik Klip Kosong, 1 (satu) Buah Handphone Merk Merk Realme Warna Biru, 1 (satu) Buah Tas Selempang Wama Hitam, 1 (satu) Buah Sepeda Motor Yamaha N-max Warna Hitam Da 8997 Gm;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa obat carnophen zenith dari saudara Umi yang berada di pasar Sudi Mampir Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa membeli sediaan farmasi berupa obat carnophen zenith dari saudara Umi sebanyak 20 (dua puluh) box atau 2.000 (dua ribu) butir seharga Rp 14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah);
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat carnophen zenith sebanyak 697 (enam ratus Sembilan puluh tujuh) butir yang ditemukan oleh pihak kepolisian berupa sisa dari pembelian Terdakwa dari saudara Umi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui setiap pembelian sediaan farmasi berupa obat carnophen zenith harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa setahu Terdakwa apabila terlalu banyak meminum obat carnophen zenith maka badan akan menjadi ringan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui obat carnophen zenith merupakan termasuk dalam kategori narkotika sepengetahuan Terdakwa obat carnophen zenith termasuk golongan pil koplo;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp6.937.000,00 (enam juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah) merupakan hasil penjualan dari obat carnophen zenith;
- Bahwa Terdakwa menjual obat carnophen zenith 1 (satu) box seharga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan lulusan farmasi dan tidak memiliki izin dalam menguasai dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat carnophen zenith;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Ktb.



2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana. Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **MUHAIMIN ALS IMIN BIN ALM PATUWARI**, benar Terdakwa yang menurut berkas perkara dan Surat Dakwaan telah melakukan perbuatan hukum dan terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan pidana yang dituduhkan kepada dirinya, disamping itu secara objektif Terdakwa **MUHAIMIN ALS IMIN BIN ALM PATUWARI** selama pemeriksaan di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak adanya halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

- Ad.2. Tanpa hak tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika haruslah seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya apabila salah satu unsur ini terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi M. RIZKY GHANI dan Saksi ALFREDO HAMONANGAN TOGA TOROP bersama dengan anggota kepolisian lainnya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 18.30 WITA di Jalan Panorama Rt.08 Rw.00 Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru dan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 697 (enam ratus Sembilan puluh tujuh) butir sediaan farmasi berupa obat carnophen zenith di sepeda motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain sediaan farmasi berupa obat carnophen zenith, anggota kepolisian juga menemukan barang bukti pada Terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp.6.937.000 (enam juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah), 8 (delapan) Pak Plastik Klip Kosong, 1 (satu) Buah Handphone Merk Merk Realme Warna Biru, 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hitam, 1 (satu) Buah Sepeda Motor Yamaha N-max Warna Hitam Da 8997 Gm;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa obat carnophen zenith dari saudara Umi yang berada di pasar Sudi Mampir Banjarmasin dan Terdakwa telah membeli sediaan farmasi berupa obat carnophen zenith dari saudara Umi sebanyak 20 (dua puluh) box atau 2.000 (dua ribu) butir seharga Rp 14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa sediaan farmasi berupa obat carnophen zenith sebanyak 697 (enam ratus Sembilan puluh tujuh) butir yang ditemukan oleh pihak kepolisian berupa sisa dari pembelian Terdakwa dari saudara Umi sedangkan uang tunai sejumlah Rp6.937.000,00 (enam juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah) merupakan hasil penjualan dari obat carnophen zenith;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui setiap pembelian sediaan farmasi berupa obat carnophen zenith harus menggunakan resep dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui obat carnophen zenith merupakan termasuk dalam kategori narkotika sepengetahuan Terdakwa obat carnophen zenith termasuk golongan pil koplo. Bahwa Terdakwa menjual obat carnophen zenith 1 (satu) box seharga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah);

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan Laporan Pengujian LP.Nar.K.22. 1217, tanggal 3 Oktober 2022. obat sediaan farmasi berupa tablet warna putih dengan penandaan pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs Dwi Endah Saraswati, Apt. NIP. 19641117199312 2 001 (selaku koordinator kelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan lulusan farmasi dan tidak memiliki izin dalam menguasai dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat carnophen zenith;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa pada saat penangkapan tidak sedang melakukan penjualan sediaan farmasi berupa obat carnophen zenith dan hanya ditemukan sediaan farmasi berupa obat carnophen zenith sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat tidak terpenuhi unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana. Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **MUHAIMIN ALS IMIN BIN ALM PATUWARI**, benar Terdakwa yang menurut

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara dan Surat Dakwaan telah melakukan perbuatan hukum dan terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan pidana yang dituduhkan kepada dirinya, disamping itu secara objektif Terdakwa **MUHAIMIN ALS IMIN BIN ALM PATUWARI** selama pemeriksaan di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak adanya halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika haruslah seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya apabila salah satu unsur ini terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi M. RIZKY GHANI dan Saksi ALFREDO HAMONANGAN TOGA TOROP bersama dengan anggota kepolisian lainnya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 18.30 WITA di Jalan Panorama Rt.08 Rw.00 Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru dan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Ktb.



ditemukan 697 (enam ratus Sembilan puluh tujuh) butir sediaan farmasi berupa obat carnophen zenith di sepeda motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain sediaan farmasi berupa obat carnophen zenith, anggota kepolisian juga menemukan barang bukti pada Terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp.6.937.000 (enam juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah), 8 (delapan) Pak Plastik Klip Kosong, 1 (satu) Buah Handphone Merk Realme Warna Biru, 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hitam, 1 (satu) Buah Sepeda Motor Yamaha N-max Warna Hitam Da 8997 Gm;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa obat carnophen zenith dari saudara Umi yang berada di pasar Sudi Mampir Banjarmasin dan Terdakwa telah membeli sediaan farmasi berupa obat carnophen zenith dari saudara Umi sebanyak 20 (dua puluh) box atau 2.000 (dua ribu) butir seharga Rp 14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa sediaan farmasi berupa obat carnophen zenith sebanyak 697 (enam ratus Sembilan puluh tujuh) butir yang ditemukan oleh pihak kepolisian berupa sisa dari pembelian Terdakwa dari saudara Umi sedangkan uang tunai sejumlah Rp6.937.000,00 (enam juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah) merupakan hasil penjualan dari obat carnophen zenith;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui setiap pembelian sediaan farmasi berupa obat carnophen zenith harus menggunakan resep dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui obat carnophen zenith merupakan termasuk dalam kategori narkotika sepengetahuan Terdakwa obat carnophen zenith termasuk golongan pil koplo. Bahwa Terdakwa menjual obat carnophen zenith 1 (satu) box seharga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan Laporan Pengujian LP.Nar.K.22. 1217, tanggal 3 Oktober 2022. obat sediaan farmasi berupa tablet warna putih dengan penandaan pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs Dwi Endah Saraswati, Apt. NIP. 19641117199312 2 001 (selaku koordinator kelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan Laporan Pengujian LP.Nar.K.22. 1260 tanggal 17

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022, obat sediaan farmasi berupa tablet warna putih dengan penandaan pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs Dwi Endah Saraswati, Apt. NIP. 19641117199312 2 001 (selaku koordinator kelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol, dengan kadar Karisoprodol = 206,28 mg/tablet dan dengan Surat Keterangan tanggal 17 November 2022 poin 2 Hasil Uji Karisoprodol untuk barang bukti jumlah 697 tablet an Terdakwa Muhaimin als Imin Bin Patawari (alm) = 206,28 mg/tablet atau 0,20628 g /tablet sehingga kandungan Karisoprodol jumlah 697 tablet = $697 \text{ tablet} \times 0,20628 \text{ g} = 143,7772 \text{ g}$ (129,3995 s/d 158,15550 g) yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan lulusan farmasi dan tidak memiliki izin dalam menguasai dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat carnophen zenith;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. perkara PDM-75/O.3.12/Eku.2/12/2022, pada pokoknya menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti melanggar dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mengacu pada surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-75/O.3.12/ Eku.2/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 yang pada pokoknya Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan unsur-unsur sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan yang diajukan oleh Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain hukuman pidana penjara kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda dan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 697 (Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh) Butir Sediaan Farmasi Berupa Obat Carnophent Zenith Dengan Kemasan Plastik Klip merupakan narkotika ilegal, 8 (delapan) Pak Plastik Klip Kosong dan 1 (satu) Buah Tas Selempang Wama Hitam merupakan sarana

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menyimpan narkoba ilegal, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai sejumlah Rp.6.937.000,00 (enam juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah) merupakan hasil penjualan narkoba ilegal, 1 (satu) Buah Handphone Merk Merk Realme Warna Biru merupakan sarana komunikasi Terdakwa untuk mendapatkan narkoba golongan I bukan tanaman, sedangkan 1 (satu) Buah Sepeda Motor Yamaha N-max Warna Hitam Da 8997 Gm yang disita dari Terdakwa dan selama proses persidangan, Terdakwa tidak pernah membuktikan kepemilikan atas kendaraan tersebut dan berdasarkan fakta persidangan bahwa kendaraan tersebut merupakan sarana untuk melakukan kejahatan yaitu mengedarkan narkoba golongan I bukan tanaman dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhaimin Als Imin Bin Alm Patuwari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 697 (Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh) Butir Sediaan Farmasi Berupa Obat Carnophent Zenith Dengan Kemasan Plastik Klip;
 - 8 (delapan) Pak Plastik Klip Kosong;
 - 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hitam; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Tunai sejumlah Rp.6.937.000,00 (enam juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah);
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Realme Warna Biru;
 - 1 (satu) Buah Sepeda Motor Yamaha N-max Warna Hitam Da 8997 Gm; Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 oleh Danang Utaryo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masmur Kaban, S.H., dan Dias Rianingtyas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ratna Yuliana Manalu, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masmur Kaban, S.H.

Danang Utaryo, S.H., M.H.

Dias Rianingtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Ratna Yuliana Manalu, S.H.

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Ktb.